



**P E N E T A P A N**

Nomor 516/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Rahasto bin Wajiran, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 05 April 1967, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wonosari, Gang Keluarga, RT. 24, No. 07, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dan

Hatimah binti Awang Adwar, lahir di Samarinda, 03 Januari 1976, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wonosari, Gang Keluarga, RT. 24, No. 07, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon serta pihak keluarga calon istri anak para pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Desember 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Permohonan Nomor 516/Pdt.P/2019/PA. Smd., Tanggal 2 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon:

Nama : Toni Wijaya Narko bin Rahasto  
Tanggal lahir : 29 September 2002 (umur 17 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Swasta (Las Kapal)  
Tempat kediaman di : Jalan Wonosari, Gang Keluarga, RT. 24, No. 07, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda:

dengan calon isterinya:

Nama : Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah  
Umur : 19 tahun, Agama Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Sultan Alimuddin, Gang Dharma, RT. 24, No. 12, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Toni Wijaya Narko bin Rahasto sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta (las kapal) dengan penghasilan



tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000 ,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para pemohon dengan Nomor B-1470/Kua.16.01.01/PW.01/11/2019 tanggal 28 Nopember 2019;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Toni Wijaya Narko bin Rahasto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Toni Wijaya Narko bin Rahasto, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah;
- Bahwa saat ini ia berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan Swasta (las kapal) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon istri anak para pemohon yang bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Toni Wijaya Narko bin Rahasto yang sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa, ia sekarang berumur 19 tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia siap menjadi istri dari Toni Wijaya Narko bin Rahasto karena kami saling menyintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan Toni Wijaya Narko bin Rahasto tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor Kua. B-1470/Kua.16.01.01/PW.01/11/2019 tanggal 28 Nopember 2019, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT0208200912451 an. Toni Wijaya Narko bin Rahasto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 3 Agustus 2009, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahasto, Nomor 6472042111072476, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 25-10-2016, bertanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardiansyah, Nomor 6472042011090016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16-02-2017, bertanda P.4;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazegelen;

Bahwa, para pemohon di persidangan juga menghadirkan ibu calon istri anak para pemohon bernama Rupiah binti Wahidal, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Dharma, RT. 24, No. 12, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan menerangkan bahwa Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah adalah anaknya, ia berteman dan berpacaran dengan Toni Wijaya Narko bin Rahasto anak para pemohon, Toni Wijaya Narko bin Rahasto sebagai calon suami anaknya sekarang berumur 17 tahun 3 bulan, ia sebagai orang tua/ keluarga dari calon istri anak para pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Toni Wijaya Narko bin Rahasto dan para pemohon sudah datang melamar kepada kami serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak para pemohon Toni Wijaya Narko bin Rahasto, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.4 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak para pemohon Toni Wijaya Narko bin Rahasto belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah berumur 19 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor B-1470/Kua.16.01.01/PW.01/11/2019 tanggal 28 Nopember 2019, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak para pemohon Toni Wijaya Narko bin Rahasto dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak para pemohon Toni Wijaya Narko bin Rahasto pada saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para pemohon Toni Wijaya Narko bin Rahasto telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, anak para pemohon Toni Wijaya Narko bin Rahasto sudah bekerja dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 setiap bulannya dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon istri Toni Wijaya Narko bin Rahasto tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon yang bernama Toni Wijaya Narko bin Rahasto meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, sebagai berikut:



## **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ لِمَصْلَحَةِ**

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Toni Wijaya Narko bin Rahasto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ajeng Putri Armanda binti Ardiansah;
- Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. J u r a i d a h  
Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S. Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
-□ Biaya Proses	Rp50.000,00
-□ Biaya Pemanggilan	Rp200.000,00
-□ Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00



Samarinda, 16 Desember 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.